

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan 174/Pid.Sus/2025/PN Cjr Pengadilan Negeri Cianjur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum tindak pidana judi *online* yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada Putusan 174/Pid.Sus/2025/PN Cjr dikonstruksikan melalui beberapa tahapan secara sistematis melalui kronologi terdakwa sebagai agen judi *online* dan tindak pidana pencucian uang yang dijabarkan melalui proses di antaranya *placement* atau menempatkan uang hasil judi ke dalam 8 (delapan) rekening yang digunakan untuk deposit dan withdraw judi, *layering* atau yang dilakukan saat pemindahan hasil keuntungan dari 8 (delapan) rekening deposit dan withdraw judi ke rekening pribadi terdakwa, dan terakhir *integration* atau integrasi yakni dengan membeli aset berupa rumah mewah dan mobil hasil dari perbuatan terlarang yakni penyelenggara judi *online*.
2. Penerapan *concurus realis* dalam perkara judi *online* yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang pada Putusan 174/Pid.Sus/2025/PN Cjr dapat diterapkan melalui 2 (dua) peraturan yang mengatur kedua tindak pidana tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terpenuhi unsurnya baik secara subjektif maupun objektif namun, dalam Putusan 174 Pid.Sus/2025/PN Cjr berdasar amar putusan, hakim hanya memutus selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara padahal fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana yang tak wajar dan pengalihan hasil keuntungan. Jika mengacu pada Pasal 65 ayat 2 KUHP ancaman pidana dalam hal *concursum realis* terdakwa dapat dihukum penjara dengan tidak melebihi batas maksimal hukuman selama 26 (dua puluh enam) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

B. Saran

Berdasar kesimpulan sebagaimana di atas, terdapat beberapa saran yang penulis rekomendasikan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan optimalisasi dalam penuntutan dengan tujuan semata-mata untuk memutus rantai perjudian *online* terkhusus penyelenggara judi *online*. Hal ini disebabkan dalam Putusan 174/Pid.Sus/2025/PN Cjr masih terdapat operator atau admin judi yang belum tertangkap oleh aparat penegak hukum sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Bagi masyarakat secara luas disarankan untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan situs *website* yang beredar di dunia maya dengan muatan perjudian. Tindak pidana judi *online* merupakan patalogi sosial yang berujung petaka. Karena tindak pidana ini dapat berakhir dan bersambung menjadi tindak pidana lainnya termasuk pencucian uang.